



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 09/PP.07-Kpt/7201/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan Tim Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
 3. Hasil rapat pleno KPU Kab. Banggai berita acara nomor :15/PK.01.BA/720.2022 tanggal 22 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 a. Melakukan pengembangan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
 b. Mengelola pembaruan data konten media sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
 Pada tanggal 22 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 09/PP.07-Kpt/7201/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA
SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN
2022

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. Penasehat : Zaidul Bahri Mokoagow
2. Penanggungjawab : Rony Hi. Samsul
3. Koordinator : Adrianto Ekananta
4. Tim Redaksi :
 - Sahrul Saluki
 - Syamsi Darni
 - Indryani Ibrahim
5. Admin Media Sosial :
 - Samsul Khan
 - Erwindi Quari M
 - Fajar Martanu

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM

